



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK**

Jln.Ps.Baru-Asam Kumbang

Kode Pos :25652

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SENIN / 11 Mei 2020
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus (**Musnagsus**) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan Relawan Nagari Lawan Covid-19, serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Wandrianto	(Ketua BAMUS)
Notulis	: Remi Afrianti	(Sekretaris Nagari)
Narasumber	: 1. Dariasman	(Wali Nagari)
	2. Dafriadi	(Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) menyepakati serta memutuskan beberapahal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus)** ini :

1. Forum Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) telah melakukan validasi,finalisasi dan menetapkan data KK penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **112** KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kapencong, ...11... Mei 2020



Notulis,

(REMI AFRIANTI)

Mengetahui,
Wali Nagari
Kapelgam Koto Berapak

(DARIASMAN)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1	Remi Afrianti	P	Kapencong	1
2	AFRIANDI	L.	Kapencong	2
3	Hari Gusmina.	P.	Kapencong-	3
4	Resi Fauzlyyah.	P.	Kapencong	4



**WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Kapelgam Koto Berapak Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kapelgam Koto Berapak Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Kapelgam Koto Berapak).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Kapelgam Koto Berapak tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 11 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bayang
3. Nagari adalah NagariKapelgam Koto Berapak
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;

- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam BeritaNagari Kapelgam Koto Berapak.

Ditetapkan di Nagari Kapelgam Koto Berapak
pada tanggal, 11 Mei 2020

WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK,



DARIASMAN

Diundangkan di Nagari Kapelgam Koto Berapak
pada tanggal, 11 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK,

REMI AFRIANTI

BERITA NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI KAPELGAM
KOTO BERAPAK
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	AMRI	L	1301060107520073	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
2.	AFNIDA	P	1301064706710001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3.	HARLINDA	P	1706015808720001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4.	ELDA ZELNI	P	1301066901610001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
5.	MAWARDI	L	1301060107590020	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
6.	RIRIN CHAIRANI	P	1301065505910001	KAPENCONG	KARYAWAN HONORER	
7.	RIZA EKA SATRIA	P	1301064812860003	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8.	DARWIS	L	1301060107500143	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
9.	JUSNIANA	P	1301064107500021	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10.	AFRIDA	P	1301066704780002	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11.	RUKMINTI	P	1301066104550001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12.	ALTUSRI	L	1301060107560099	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
13.	NURMI	P	1301064107470277	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
14.	ASMIRAWATI	P	1301067004850001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15.	YORI IRAWAN	L	1301061510880001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
16.	DARMADJI	L	1301062206540001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
17.	DIDIK MARHADI	L	1301061208870002	KAPENCONG	KARYAWAN HONORER	
18.	ASRIL	L	1301061708740003	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
19.	AMSIR	L	1301060102530001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
20.	ZUL AIMA	P	1301064107610085	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
21.	ROSLAINI	P	1301066006810003	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
22.	YULMIATI	P	1301066010830001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
23.	MARKIS	L	1301060108600001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
24.	TIRAHAT	P	1301064107370003	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
25.	MELATI	P	1301064107600025	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	

26.	EVIL RESTINI	P	1301065611890001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
27	AGUS SALIM	L	1301060701400001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
28	NENENG SUPRIA	P	1301064910740001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
29	TAUFIK	L	1301060107510004	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
30	HARIANTO	L	1301060502720002	KAPENCONG	PEDAGANG	
31	RISMAWATI	P	1301064107580020	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
32	RURI MILA SARI	P	1301067011840001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
33	RISMAN	L	1301060107680004	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
34	RENI DWI ASTUTI	P	1301066808920001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35	ELIDA	P	1301065708580001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
36	LUSMARIATI	P	1301064107740070	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
37	FEBRI NALDI	L	1301060405820001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
38	BASRI	L	3604110205590001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
39	RURI LESTARI	P	1301065210840001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
40	MUHARDI	L	1301061502740001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
41	ZULKIFLI	L	1302102712930001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
42	DELMA YENTI	P	1301065010810007	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
43	ARSAL	L	1301060107640123	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
44	SURIADI	L	1301062809810001	KAPENCONG	PETANI/PEKEBUN	
45	SRI SUSANTI	P	1301064406920001	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
46	ELDAWATI	P	1301064107640015	KAPENCONG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
47	ARNI	P	1301064611540001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
48	NURLIS	P	1301065706520001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
49	ROSDIAL	L	1301060107590041	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
50	NEL HENRI	L	3175066305740010	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
51	YELLI OPRI LASTRI	P	1301067007900002	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
52	SYAMSIR	L	1301060107510025	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
53	YUHELMI	L	1301060107580129	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
54	ASRIL	L	1301060107540133	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
55	MARLIATI	P	1301064107550061	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
56	NOFRIAL	L	1301061611750001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	

57	HERIADI	L	1301060107450018	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
58	YESNILAWATI	P	1301065508830001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
59	ALI SARMAN	L	1301060107610026	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
60	ERDAWATI	P	1301064107520066	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
61	ELI MUAN	P	1301064107560033	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
62	YULI ANDRI MALTA	L	1301061507850007	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
63	DESMA WITA	P	3216025301840003	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
64	RENI MARLITA	P	1301066410760001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
65	ZULDASMI	L	1301060112760001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
66	YURNIS	P	1301064107550205	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
67	RISDA YANTI	L	1301064107660127	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
68	ISMAWATI	P	1301064107650035	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
69	JUFRI BAHRONI	L	1301061006810002	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
70	SELMY AFRIDA YENTI	P	1301064107880000	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
71	NURNIS/PIK AYEY	P	1301064510450001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
72	DENI EKA PUTRI	P	1301066504870004	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
73	SYAFRIADI	L	1301061510560002	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
74	LIANA	P	13010641074001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
75	ABRAL	L	1301062305840002	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
76	ASMARDI	L	1301060107510022	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
77	WARDAH	L	1301060107450183	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
78	ENDRIZAL	L	1301062512720001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
79	ZUL ASMAN	L	1301061003650001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
80	WARNA	L	1301064107550065	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
81	SAPRI WARMAN	L	1301062808550001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
82	AMRI	L	1301060107520073	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
83	ZAINAL	L	1501010409490001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
84	SAFTA ERINA	L	3175065610831001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
85	WIWIT NOVIANTI	L	1301066406750001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
86	SRI MANOLA	P	1301066502900001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
87	NURNIS	P	1301064107590162	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	

88	WETRIA YULIANTI	P	1301066609940000	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
89	PAUSIN	P	1301060107470007	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
90	YULMIATI	P	1301065504720000	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
91	ANA PERMITA SARI	P	1301064408880001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
92	ASRIL / ETI BAKAR	L	1301060108670003	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
93	MAIYANA	L	1301064107440026	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
94	YUNI INDRA NENGSIH	P	1301066006890005	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
95	DARMI	L	1301067112390000	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
96	SARNUDIN YUNUS	P	1301062502580001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
97	SASNIDA	P	1301064107620060	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
98	ARDI	L	1305110505520001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
99	ROSMA	L	1301065011580005	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
100	SYAFRIL	L	1301062004780005	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
101	FITNORIA	P	1301064211950002	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
102	ZURAIDA	P	3671034601810008	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
103	ZUL HERMAN	L	1301060101700001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
104	DELHAM NOPIS	L	1301060806840003	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
105	ALI WARDI	L	1301060107580035	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
106	ZAMZAHRI	L	1301061302610001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
107	RINA ELIZA	P	1301061412170003	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
108	MESY SUSANTI	P	1301064209830001	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
109	MARNIS	P	1301064605520003	LUBUK GAMBIR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
110	SYAMSIR ANWAR	L	1301060808580001	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	
111	RICI ALFAUZA	L	1301062104870003	LUBUK GAMBIR	KARYAWAN HONORER	
112	SYAFRUDDIN INCI	L	1301060107520070	LUBUK GAMBIR	PETANI/PEKEBUN	

Ditetapkan di : Kapelgam Koto Berapak

Pada tanggal : 11 Mei 2020

WALI NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK

